

Kendalikan Harga Pangan di PPU



Sumber gambar Tribun Kaltim 1 Maret 2024

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam hal ini Dinas Perdagangan, bakal melakukan operasi pasar jelang Ramadhan. Operasi pasar ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta untuk memastikan ketersediaannya.

Kepala Dinas Perdagangan PPU Margono Hadi Sutanto mengungkapkan bahwa rencananya operasi pasar akan digelar pada 9 Maret 2024 ini. Dilaksanakan merata di empat kecamatan, mulai dari Waru, Sepaku, Babulu, dan Penajam.

"Ada nanti operasi pasar kita mulai pada tanggal 9 ini, nanti ada pemberitahuan resmi," ungkapnya Kamis (29/2). Untuk titik-titik pelaksanaannya kata dia akan diinformasikan lebih lanjut, tetapi kemungkinan akan ada tiga titik di Kecamatan Penajam. Margono mengatakan bahwa komoditas yang akan dijual dalam operasi pasar, yakni terutama beras, minyak, gula, dan lainnya.

Harganya nanti sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Biasanya menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasaran akan mengalami kenaikan. Operasi pasar ini diharapkan dapat mencegah terjadinya lonjakan harga, yang bisa menyulitkan masyarakat. "Kalau harga itu upaya kita agar tetap stabil adalah dengan operasi pasar," sambungnya. **(taa)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Kendalikan Harga Pangan Di PPU, 1 Maret 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras diatur sebagai berikut:
 - (1) HET beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan.
 - (2) HET beras ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain.
 - (3) HET beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas HET beras medium dan HET beras premium.
 - (4) HET beras medium dan HET beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.